

RINGKASAN

Rima Iswari: **Perkawinan Adat Mengangkap Pada Masyarakat Gayo di Tinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam** (Studi Penelitian Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah)S
(Dr. Hamdani, S.H., LL.M. Dan Romi Asmara, S.H., M.Hum.)

Perkawinan adalah antara seorang pria dan wanita yang membentuk keluarga bahagia dan kekal yang adanya akad atau perjanjian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan Mengangkap adalah Perkawinan yang ada serta berlaku dikalangan masyarakat Gayo, dalam Perkawinan ini mengharuskan suami tinggal di kediaman istri yang mana ketentuannya harus ditaati pihak laki-laki (suami), ditarik kedalam *belah*/pihak istrinya, dalam Perkawinan ini suami tersebut harus lebih mengikuti ketentuan istrinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perkawinan adat Mengangkap pada Masyarakat Gayo yang berada di Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari Perkawinan adat Mengangkap pada Masyarakat Gayo yang berada di Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan menganalisis data-data dan kejelasan kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konstistensi jawaban bagi peneliti dan peneliti membuat klarifikasi jawaban dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan melakukan wawancara terhadap Responden dan Informan.

Hasil penelitian terkait dengan Pelaksanaan Perkawinan adat Mengangkap pada Masyarakat Gayo di Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah memiliki proses adat tertentu mulai pelaksanaan *Pakat Sara Ine*/Rapat Keluarga Inti, *Pakat Family*/Rapat Keluarga Besar, *Pakat Sudere*/Rapat Saudara, *Nginte*/Melamar, *Betelah*/Menentukan Hari Perkawinan, *Munerime Mas*/Menerima Mas atau Mahar, *Jule Bai*/Mengantar Pengantin Laki-Laki, *Munerime Beru*/Mengantar Pengantin Perempuan, *Mujule Gule*/Mengantar Ikan, *Mah Kero Opat Ingi Mangan Berume*/Makan Bersama Besan, itu bagian dari Pelaksanaan dari Perkawinan adat Mengangkap. Akibat hukum dari Perkawinan Adat Mengangkap di Desa Bukit Iwih Tami Delem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah memiliki sejumlah akibat hukum yang penting baik secara adat maupun secara hukum positif yang terdiri dari tiga akibat hukum, pertama Selama Perkawinan, Selama Perceraian, Sistem Kekeluargaan.

Disarankan untuk masyarakat perlu menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam adat Perkawinan Mengangkap yang bisa dilakukan melalui pendidikan yang melibatkan generasi muda untuk tidak lupa akan hal-hal adat Perkawinan dan lebih mengetahui pelaksanaan Perkawinan Mengangkap. Dan rekomendasi untuk tokoh adat dan masyarakat hendaknya lebih selektif dalam mengenalkan dan membudayakan adat kepada masyarakat dan generasi muda yang akan datang.

Kata Kunci: *Perkawinan Adat Mengangkap, Masyarakat Gayo*

